

## BAB II

### BIOGRAFI AHMAD AZHAR BASYIR

#### A. Latar Belakang Kehidupan Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928.<sup>1</sup> Beliau merupakan anak sulung dari pasangan KH. Basyir Mahfut dan Hj. Djlalah, salah seorang tokoh Agama dari kauman<sup>2</sup>. Ayahanda Ahmad Azhar Basyir dikenal sebagai seorang Ulama yang alim dan hafid al-Quran. Sejak dini Ahmad Azhar Basyir mendapat pendidikan keagamaan dari orang tuannya, kedisiplinan, kealiman dan komitmen yang kuat yang dimiliki oleh orang tuanya itulah yang ditanamkan sejak dini kepada putra-putranya termasuk Ahmad Azhar Basyir. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Koleksi buku dan karya-karyanya, baik dalam bentuk makalah, paper, essay dan buku-buku cukup memberikan bukti. Kecintaan pada Ilmu Pengetahuan khususnya ilmu keislaman telah tumbuh sejak dini, hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya yang khusus menekuni pada pendidikan keislaman.

Pendidikan keagamaan yang diperoleh dari orang tuanya dan pendidikan Pesantren yang banyak bergumul dengan kitab-kitab klasik telah menjadikan beliau sangat terikat dengan tradisi-tradisi yang sangat ketat, khususnya dalam

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Beragama Secara Dewasa* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 179.

<sup>2</sup> Muhammad Syamsuddin, *Manusia dalam Pandangan Ahmad Azhar Basyir* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 13.

bidang fiqh yang sejak masih muda digelutinya. Ke-iawaian Ahmad Azhar Basyir terhadap Ilmu Fiqh dimulai sejak masih muda, yaitu sejak beliau masih menempuh pendidikan menengah, saat itu beliau suka dengan tulis-menulis (Jurnalistik). Hobinya tersebut ternyata membuahkan hasil seperti terjemahan buku *Taq'rib* yang membahas persoalan fiqh, terjemahan *Jawahirul Qalamiyah*, ringkasan Ilmu Tafsir, *Ikhtisar Ilmu Musthalahah Hadits*, *Ilmu Sorof*, dan soal jawab *An-Nchwul Wadlih Ibtidaiyah*.<sup>3</sup> Buku-buku tersebut kebanyakan dipergunakan untuk Madrasah Tsanawiyah, karena beliau selepas dari Pesantren langsung mengajar di Tsanawiyah.

Sejak tahun 1968 beliau menjadi staf pengajar di UGM dan mengajar mata kuliah filsafat hukum Islam, Islamologi, filsafat ketuhanan dan pendidikan agama Islam. Pengenalannya dalam dunia kefilosofan semenjak belajar di Mesir. Belajar dan mengajar di UGM menjadikan beliau banyak bergaul dengan buku-buku modern dan pemikiran-pemikiran modern yang banyak mengajarkan pada pemikiran kritis terhadap persoalan yang terjadi, namun demikian beliau pada dasarnya lebih mendalami ilmu hukum, khususnya hukum Islam yang sudah lama digelutinya.

Referensi kitab-kitab klasik telah melahirkan corak pemikiran beliau yang liberal dan komprehensif akan tetapi tidak meninggalkan esensi nilai dari al-Quran dan Sunnah. Sikap yang liberal dan kritis telah mengantarkan beliau pada

---

<sup>3</sup> Ibid., 12.

upaya untuk membuka keterjebakan ummat pada tradisi nenek moyang.<sup>4</sup> Beliau menyatakan bahwa keyakinan akan adanya Tuhan harus didasarkan pada kesadaran akal, bukannya bersifat tradisional yang hanya melestarikan tradisi nenek moyang betapapun corak dan konsepnya, lebih lanjut beliau menyatakan bahwa filsafat Islam tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah alam pikiran Islam itu sendiri untuk itulah beliau sangat menegaskan tentang pentingnya terhadap pemahaman Ajaran Islam dengan penggunaan filsafat.

Pemikiran terhadap Hukum Islam telah ada sejak awal sejarah umat Islam, disebabkan adanya dorongan al-Quran dan Sunnah Rasul agar manusia menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, lebih-lebih terhadap persoalan yang fundamental yang menyangkut akidah atau keyakinan Agama. Akal pikiran yang diperlukan untuk mendalami ajaran-ajaran al-Quran dan Sunnah dan dalam beberapa hal untuk pengembangan pemahaman dalam rangka melaksanakan kandungan ajaran menuju tercapainya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Disinilah salah satu pentingnya penggunaan filsafat dalam memahami ajaran Islam.

Dalam kesempatan yang lain beliau menyerukan dengan gigih untuk dilakukan ijtihad. Beliau mempelopori perlunya ijtihad *Jamaa'i* bagi pemahaman ajaran Islam dengan melibatkan semua disiplin ilmu bagi penetapan hukum. Hal ini dilakukan kerana permasalahan yang muncul tidaklah mungkin diselesaikan

---

<sup>4</sup> Abdul Munir Mulkan, *Idiologi Gerakan Dakwah, Episode Kehidupan M. Natsir dan Ahmad Azhar Basyir*, (Yogyakarta: Sippres, 1996), 11.

oleh seorang ahli hukum sendiri. Untuk itulah permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat hendaklah tidak diselesaikan dengan Ijtihad perseorangan sehingga dapat menghindari kebingungan dalam masyarakat. Lebih lanjut beliau memandang perlunya lembaga-lembaga Ijtihad berwawasan Internasional guna memecahkan masalah bersama, tanpa mengurangi kemungkinan bervariasinya pelaksanaan hasil ijtihad bersama, sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu, sepanjang masih dalam kerangka ruh syari'at Islam<sup>5</sup>.

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam telah tercatat adanya pemikiran hukum yang sangat formalistik, sehingga jiwa hukum telah di kesampingkan, bahkan kemudian muncul pemilahan-pemilahan hukum yang maksudnya agar dapat dilaksanakan hukum yang sebenarnya tidak diterima. Di lain pihak dalam kehidupan masyarakat yang sangat pluralistik, banyak orang Islam yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dengan selain hukum Islam. Untuk itulah perlu dipikirkan pentingnya pemikiran dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena hukum Islam itu pada hakikatnya sejalan dengan fitrah manusia. Dalam kaitan ini Ahmad Azhar Basyir memandang bahwa hukum-hukum yang sesuai dengan fitrah manusialah yang paling baik bagi kehidupan manusia, maka dalam pemikiran hukum dalam konteks inilah yang sejalan dengan ruh dan tujuan hukum Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Ijtihad dalam Haidar Baqir dan Sabiq Bisri, Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1994), 62-63.

<sup>6</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), 134.

Pernikiran tentang hukum Islam dapat menyangkut hal-hal yang tidak terdapat dalam nash dan dapat pula menyangkut persoalan yang terdapat dalam nash (Al-Quran dan Sunnah). Pemikiran hukum yang telah disebutkan dalam nash al-Quran dan Sunnah dapat berupa usaha menemukan latar belakang *Illat* hukum, dapat dengan memahami tujuan hukum dan dapat pula dengan prioritas-prioritas alternatif yang dipandang lebih tepat jika terjadi konflik antara golongan mayoritas dengan golongan minoritas, yang sebenarnya dalam hukum Islam.

Pada kesempatan yang lain beliau juga menulis tentang kedudukan anak laki-laki dengan kedudukan anak perempuan dalam persoalan kewarisan. Beliau memandang bahwa anak laki-laki dan anak perempuan kedudukannya dalam kewarisan adalah sama yaitu sebagai ahli waris mutlak yang menjadi penerus orang tuanya untuk menyambung keturunannya.<sup>7</sup> Lebih lanjut beliau memandang bahwa banyaknya harta warisan yang di dapat oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah berbeda. Hal ini karena sejalan dengan beban kewajibannya dalam hidup keluarga, sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam laki-laki dibebani kewajiban kebendaan lebih besar dari pada perempuan untuk itulah bagian laki-laki lebih besar dari pada bagian perempuan.<sup>8</sup>

Dalam hal ahli waris pengganti beliau memandang bahwa ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam tidak mengenalnya. Untuk itulah tidak menempatkan keturunan anak perempuan sebagai pengganti kedudukan ibunya

---

<sup>7</sup> Abdul Munir Mulkan, *Masalah Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam* Cet. 2 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1983), 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 23.

yang telah meninggal lebih dahulu tidak berarti menyia-nyiakan kedudukan anak tersebut, karena anak perempuan masing-masing mempunyai hubungan kewarisan dengan ayah kandungnya.<sup>9</sup> Untuk menyelesaikan persoalan tersebut menurut beliau dapatlah dilakukan dengan wasiat wajibah sebagaimana yang dilakukan di Mesir, atau dapat dengan berpedoman pada al-Quran sebagai berikut:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا<sup>10</sup>

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak-anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".

Dalam ayat tersebut mengajarkan bahwa apabila suatu pembagian warisan itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin maka dianjurkan untuk memberikan harta warisan itu sekedarnya atau bila tidak diberi, maka hendaklah ditolak dengan perkataan yang baik.

Dalam persoalan hibah kepada ahli waris, beliau berpendapat bahwa hibah terhadap ahli waris dapat dipandang sebagai warisan apabila jumlah harta benda yang dihibahkan itu sangat sedikit atau kalau dalam adat kebiasaan perbuatan tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk pewarisan. Dalam hal jumlah harta yang banyak maka hibah kepada ahli waris tidak dapat dipandang sebagai warisan karena hal tersebut merupakan suatu pemberian yang sifatnya tidak terikat.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ibid., 25

<sup>10</sup> QS.An-Nisa: 8

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2001), 65.

Pendapat Ahmad Azhar Basyir ini, dikarenakan beliau dipengaruhi oleh hukum adat, yang memang banyak berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat Jawa.

Pada kesempatan lain beliau juga menulis tentang persoalan harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama dalam perkawinan menurut beliau adalah harta benda yang didapatkan atas kerjasama suami istri selama dalam masa perkawinan.<sup>12</sup> Sedangkan apabila terjadi perselisihan antara suami istri maka penyelesaiannya dilakukan dengan berdasarkan saham yang masuk dalam harta bersama atau dilakukan sesuai dengan adat-istiadat setempat.<sup>13</sup>

Sejak 1960 hingga wafatnya pada dini hari (subuh), Selasa tanggal 28 Juni 1994 di Rumah Sakit Umum (RSU) Pusat Dr Sardjito.<sup>14</sup> Beliau menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dalam mata Kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketulanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam.<sup>15</sup> Beliau juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syariah Islamiyah dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia.<sup>16</sup> Disamping mengajar, beliau aktif membantu Majelis Tablig Muhammadiyah, beliau merintis karirnya dari bawah, sebagai tukang ketik dan pengantar surat pada bagian sekretaris majelis. Berkat kelebihan pengetahuannya dalam bidang Agama, pada

---

<sup>12</sup> Ibid., 62.

<sup>13</sup> Ibid., 54.

<sup>14</sup> Syamsuddin, *Manusia dalam Pandangan*, 16.

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 134.

<sup>16</sup> Ibid., 133.

tahun 1954 saat pertama kali Organisasi Pemuda Muhammadiyah berdiri, Ahmad Azhar Basyir ditunjuk oleh pengurus pusat Muhammadiyah untuk menjadi ketua, yang kemudian dikukuhkan melalui Mukhtamar Pemuda Muhammadiyah di Palembang tahun 1956.<sup>17</sup> Di Persyarikatan Muhammadiyah beliau terpilih sebagai ketua Pimpinan Pusat (PP) untuk periode 1990-1995, selain itu beliau juga tercatat sebagai anggota Tim Pengkajian Hukum Islam (Departemen Kehakiman), Kelompok Pemikir Masalah-Masalah Islam (Departemen Agama), Akademik Fikih Islam (OKI), MPR Fraksi Karya Pembangunan, Dewan Pengawas Syariah (BMI), dan wakil ketua MUI (1990-1995).<sup>18</sup>

## B. Pendidikan dan Karya-karyanya

Ahmad Azhar Basyir menghabiskan masa studi formalnya selama 34 tahun.<sup>19</sup> Beliau menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, beliau juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, beliau melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Setelah masa-masa agresi militer Belanda di Indonesia yang melibatkannya dalam aksi-aksi kelaskaran di Yogyakarta (ia tercatat sebagai anggota Hizbullah dan Angkatan Perang Sabil),

---

<sup>17</sup> Syamsuddin, *Manusia dalam Pandangan*, 14.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 16.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 2.



beliau kembali melanjutkan studi formalnya di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949 dan tamat tahun 1952. Kemudian meneruskan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan menyelesaikan gelar kesarjanaannya pada tahun 1956.<sup>20</sup>

Pada tahun 1957 ia mendapat tugas belajar di Universitas Baghdad Irak, yang kemudian tidak diselesaikannya, karena pindah ke Universitas Darul Ulum Mesir hingga mencapai gelar Master tahun 1968. Tesis yang ditulisnya bertemakan *Nizam Al-Mirats fi Indonesia, binna'at 'Urf wa-al-syari'ah al-Islamiyah* atau "sistem warisan di Indonesia, menurut hukum adat dan Islam".

Setibanya di Indonesia dari studinya di Timur Tengah, ia masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Majelis Tarjih sampai tahun 1985. Setelah itu, beliau menjabat Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai tahun 1990, dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta beliau terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggantikan AR Fachruddin.<sup>21</sup>

Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemahan *Matan Tagrib*, Terjemahan *Jawahir al-Kalamiyah (Aqid)*, *Ikhtisar Ilmu Tafsir*, *Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis*, *Ilmu Shorof*, dan *Soal-Jawab An-Nahwal Wadlih*

---

<sup>20</sup> Ibid., 14

<sup>21</sup> Ibid., 23.

*Ibtidaiyah, Ushul Fikih, dan Pelajaran Hadits.*<sup>22</sup> Adapun beberapa karyanya untuk

bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain:

1. *Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi*
2. *Pendidikan Agama Islam I*
3. *Hukum Perkawinan Islam*
4. *Hukum Waris Islam*
5. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*
6. *Ikhtisar Fikih Jinayah*
7. *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam*
8. *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*
9. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*
10. *Kawin Campur*
11. *Adopsi dan Wasiai menurut Islam*
12. *Hukum Islam tentang Riba*
13. *Utang Piutang dan Gadai*
14. *Hukum Islam tentang Wakaf*
15. *Ijarah dan Syirkah*
16. *Aborsi Ditinjau dari Syariah Islamiyah*
17. *Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam*
18. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*
19. *Falsafah Ibadah dalam Islam*
20. *Hubungan Agama dan Pancasila dan Peran Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila*
21. *Al-Islam I*
22. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Islam*
23. *Citra Masyarakat Muslim*
24. *Citra Manusia Muslim*
25. *Hukum Zakat*
26. *Akhlak dan Hukum dalam Islam*
27. *Faham Akhlak dalam Islam*
28. *Syarah Hadis tentang Iman, Ilmu dan Amal*
29. *Miskawih: Riwayat Hidup dan Pemikirannya*
30. *Mazhab Mu'tazilah*
31. *Hukum Adat bagi Umat Islam*
32. *Ajaran Islam tentang Sex Education*
33. *Hidup Perkawinan dan Pendidikan anak.*<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Basyir, *Falsafah Ibadah*, 133.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 23.